



Edy Suasono<sup>1</sup>  
 Priyo Saptomo<sup>2</sup>  
 Dwi Annisa<sup>3</sup>

## KAJIAN TEORITIS TERHADAP DISKRESI DALAM UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

### Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No 30 Th 2014) pasal 25 ayat (1) dikatakan bahwa Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam ayat (3) nya ditegaskan dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menimbulkan permasalahan "Apakah pengaturan Diskresi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah mencerminkan maksud dan tujuannya". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 22 (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan dalam ayat (2) di tegaskan bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya kewajiban mengajukan permohonan terlebih dahulu bagi pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan diskresi ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi yang ada pada badan atau pejabat Pemerintah tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan diskresi.

**Kata Kunci:** Kajian Teoritis, Diskresi, UU No 30 Th 2014

### Abstract

In Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration article 25 paragraph (1) it is said that the Use of Discretion which has the potential to change the budget allocation must obtain approval from the Superior Officer in accordance with the provisions of the legislation, then in paragraph (3) it is confirmed in terms of the use Discretion causes public unrest, emergencies, emergencies and/or natural disasters occur, Government Officials are obliged to notify the Superior Officer before using the Discretion and report to the Superior Officer after the use of the Discretion. Based on the provisions of this article, the problem arises "Does the Discretionary arrangement in Law No. 30 of 2014 reflect the aims and objectives". This study uses a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. In Law Number 30 of 2014 in article 22 (1) Discretion can only be exercised by authorized Government Officials and in paragraph (2) it is emphasized that any use of Government Official Discretion aims to expedite the administration of government; filling legal voids; provide legal certainty; and overcoming government stagnation in certain circumstances for the benefit and public interest. From the wording of this provision, it can be said that the obligation to submit an application in advance for Government officials who are authorized to issue discretion indicates

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
 email: edy.suasono@hukum.untan.ac.id<sup>1</sup>, priyo.saptomo@hukum.untan.ac.id<sup>2</sup>,  
 a1011211187@student.untan.ac.id<sup>3</sup>

that the discretionary authority that exists in a Government agency or official is not in accordance with the purpose of granting discretionary authority.

**Keywords:** Theoretical Study, Discretion, Law Number 30 of 2014

## PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtstaat*) adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum dan meletakkan hukum sebagai supermasi didalam negaranya, dalam segala aktivitasnya,

Bahwa syarat dasar *rechtstaat* seperti yang dikemukakan oleh Burkens, et al, sebagaimana yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (1994: 4) adalah :

1. Asas legalitas : setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*). Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan uud sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan . Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting dari negara hukum.;
2. Pembagian kekuasaan : syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*): hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembetukan undang-undang;
4. Pengawasan pengadilan : bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*).

Dari pendapat tersebut diatas menunjukkan dalam Negara hukum bahwa asas legalitas merupakan syarat utama yang harus diimplemtasikan. Asas tersebut mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan Negara, termasuk perangkat kekuasaannya yakni pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya dalam jajaran kewenangannya, dalam melaksanakan tugas Negara yang dibebankan kepadanya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini untuk menghindari terjadinya tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dengan demikian fungsi dari peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting dalam negara hukum , untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan Negara hukum.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) disebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dari bunyi ketentuan pasal tersebut jelas merupakan landasan konstitusionil bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, dan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai control , pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan adil dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke 4 (empat) UUD Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tugas Pemerintah guna mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan tugas yang sangat luas cakupannya . Mengingat luasnya cakupan tugas administrasi pemerintahan sehingga perlu ditunjang dengan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan atau Pejabat Pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Untuk itulah Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU No 30 Tahun 2014) tentang Administrasi Pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas Negara yang dituntut oleh suatu Negara hukum sesuai dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 d ayat (30) , pasal 28 f, dan pasal I ayat (2) UU D Tahun 1945.

UU No 30 Tahun 2014 dikeluarkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga sebagai instrument untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan undang-undang

tersebut benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan baik yang di Pusat maupun yang ada di Daerah.

Diantara ketentuan yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 yaitu mengenai Diskresi yang di atur dalam BAB VI pasal 22 sampai dengan pasal 32. Dalam pasal 22 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum;
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pengaturan diskresi dalam UU No 30 Tahun 2014 maksudnya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang Badan atau Pejabat Pemerintah dan juga melindungi Badan atau pejabat tersebut karena ada yang dijadikan pedoman dalam tindakannya. Mengingat selama ini sering sekali tindakan / perbuatan baik Badan maupun Pejabat Pemerintah menggunakan kewenangan diskresi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun Negara. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah “Apakah pengaturan Diskresi dalam UU No 30 Tahun 2014 sudah mencerminkan maksud dan tujuannya”.

## **METODE**

Penelitian mengenai Kajian Teoritis Terhadap Diskresi Dalam UU NO 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual akan dikaji eksistensi UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya mengenai pengaturan Diskresi dalam pasal 22 sampai dengan pasal 32, apakah pengaturan diskresi tersebut sudah mencerminkan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan diskresi kepada badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam penelitian hukum normatif (dogmatif) ini, bahan-bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam hal ini adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dalam bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan serta majalah hukum dan kamus hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative Metode penelitian yuridis normative dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang membahas dan menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003:13).

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum dan sebagainya.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian normative ini adalah sebagaimana di kemukakan oleh Johnny Ibrahim dalam Salim H.S dan Erlie S (2013:17) meliputi :

- a. Pendekatan perundang-undangan (status approach)
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
- c. Pendekatan analitis (analytical approach)
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)
- e. Pendekatan histories (historical approach)
- f. Pendekatan filsafat (philosophical approach)
- g. Pendekatan kasus (case approach)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Sedangkan pendekatan konseptual yang digunakan yaitu konsep Negara hukum, konsep peraturan perundang-undangan, konsep, Diskresi/Freis Ermessen, kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian, AAUPB dan konsep kewenangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Negara kesejahteraan tugas pemerintah semakin kompleks dan beraneka ragam, dan kepada Negara diuntut untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itulah dalam menjalankan fungsinya sebagai public service, kepada administrasi Negara diberikan kewenangan berupa kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri (diskresi atau freis ermessen) melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum /kesejahteraan umum. Menurut Peter Salim (1986:524) “discretion memiliki arti kebijaksanaan penilaian atau kebebasan untuk menentukan”. “John M. Echols dan Hassan Shadily (1995:185) mengartikan discretion sebagai kebijaksanaan, keleluasaan, menurut kehendak, atau kebebasan untuk menentukan atau memilih”. Kemudian dalam “Black Law Discretionary (Black,1979:479) discretion didefinisikan dengan “kekuatan resmi public atau hak untuk bertindak dalam keadaan-keadaan tertentu menurut pertimbangan dan kesadaran personal”, selanjutnya Nana Saputra sebagaimana di kutip Ridwan (2007:177-178), mengartikan “diskresi atau freies ermessen dengan suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid) dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum”.

Sedangkan menurut J.B.J.M.ten Berge dalam Utrecht (1986: 126) ada dua macam kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintah: Kebebasan yang diizinkan peraturan perundang-undangan bagi organ pemerintah untuk membuat keputusan dapat dibedakan dalam kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yaitu:

Kebebasan kebijaksanaan: ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberi kepada organ pemerintahan wewenang tertentu, sedangkan organ bebas untuk (tidak) menggunakannya secara sah dipenuhi.

Kebebasan penilaian: (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan wewenang secara sah telah dipenuhi”.

Selanjutnya ada baiknya dikemukakan penilaian dari A.J.C.de Moor-van Vugt dalam Hadjon (1994:1) terhadap pendapat diatas yaitu” kebebasan penilaian dapat terwujud dalam dua cara sebagai kewenangan organ pemerintah untuk memutuskan secara mandiri atau dengan cara apa penanganannya, disamping sebagai wewenang untuk menginterpretasikan norma-norma tersamar yang mendiskripsikan bagaimana wewenang tersebut digunakan. Bentuk pertama dari kebebasan penilaian seringkali dilukiskan sebagai kewenangan diskresi (bebas); bentuk kedua sebagai kewenangan untuk menginterpretasikan norma tersamar”.

Demikian pula (Philipus M.Hadjon, 1994:4) yang mengatakan bahwa “bagi kita barangkali yang lebih bermanfaat menarik suatu kesimpulan umum bahwa kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi:

1. kewenangan untuk memutuskan secara mandiri.
2. kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage normen).

Dari pendapat diatas dapat penulis katakana bahwa kebebasan bertindak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah adalah merupakan kebebasan pemerintahan yang mengandung suatu kewajiban menentukan keputusan yang dianggap terbaik untuk melaksanakan hal yang konkret, karena pada dasarnya kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah menyangkut masalah fungsi dan tugas yang diemban oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Demikian juga menurut Syahrin Basah, sebagaimana dikutip Ridwan (2007:178-179) mengemukakan bahwa diskresi atau freies ermessen dalam suatu Negara hukum memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan public;Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara;
- b. Sikap itu dimungkinkan oleh hukum;
- c. Sikap tindak itu dilakukan atas inisiatif sendiri;
- d. Sikap tindak itu dimaksudkan sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang timbul secara tiba-tiba;
- e. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Diskresi atau *freies ermessen* dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan sangat ditentukan oleh pelaku setiap aparatur. Oleh karena itu didalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasarkan pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Sodjiono,2006:158).

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai Diskresi , yaitu dalam pasal 22 nya ditegaskan bahwa:

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
  - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;mengisi kekosongan hukum;
  - b. memberikan kepastian hukum;
  - c. dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Kemudian didalam Pasal 23 nya ditegaskan mengenai lingkup Diskresi bahwa Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;
- d. dan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Mengenai persyaratan diskresi ditegaskan dala pasal 24 nya yang berbunyi “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat”:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan;
- f. dan dilakukan dengan iktikad baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan bebas atau diskresi kewenangan untuk memutuskan secara mandiri serta kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang memiliki kewenangan. Kewenangan Diskresi dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan , sangat ditentukan oleh pelaku setiap aparatur. Oleh karena itu didalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Dalam UU No 30 Tahun 2014 dalam pasal 22 (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan dalam ayat (2) di tegaskan bahwa Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dari bunyi ketentuan pasal tersebut bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, ini berarti pejabat yang berwenang tersebutlah yang menentukan/memutuskan tanpa adanya campur tangan pihak lain apakah dilakukan tindakan diskresi atau tidak. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 25 diatur dalam ayat (1) dikatakan bahwa Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari

Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Ini berarti penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran harus memperoleh persetujuan atasan pejabat yang akan melakukan tindakan diskresi meliputi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan Negara. Demikian juga dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. Dari bunyi ketentuan tersebut menegaskan bahwa pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan diskresi tidak memiliki kewenangan penuh apakah kewenangan yang dimilikinya merupakan kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi, karena adanya kewajiban bagi pejabat tersebut untuk memberitahukan kepada atasannya. Demikian halnya dengan kebebasan menentukan /memutuskan menurut pendapat atau inisiatif sendiri, tidak dimiliki oleh pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan diskresi, karena pembatasan seperti ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) bahwa Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. Karena adanya kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (2) bahwa "Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat. Sehingga dari bunyi ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan akhir untuk mengeluarkan diskresi bukan sepenuhnya kewenangan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan diskresi tersebut.

Kemudian sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (3 dan ayat 4) bahwa "Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan dan apabila atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Dari bunyi ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan diskresi tidak mesti harus dilakukan dengan segera/spontan, akan tetapi dalam hal tertentu wajib bagi pejabat pemerintah tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pejabat atasannya dalam waktu 5 hari kerja, apakah diskresi dapat dilakukan (dikabulkan) atau ditolak (tidak dikabulkan) oleh atasan pejabat pemerintah tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya kewajiban mengajukan permohonan terlebih dahulu bagi pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan diskresi dengan limit waktu 5 hari kerja, ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi yang ada pada badan atau pejabat Pemerintah tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan diskresi sebagai mana ditegaskan dalam pasal 22 ayat (2) ditegaskan bahwa Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

## **SIMPULAN**

Dari hasil analisa dalam uraian terdahulu maka dapat penulis menyimpulkan bahwa pengaturan Diskresi dalam UU No 30 Tahun 2014 belum mencerminkan sepenuhnya maksud dan tujuan diberikannya kewenangan Diskresi kepada badan atau pejabat Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A.Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Disertasi) 1990,hal 287.

- Bewa Raga Wino, Hukum Administrasi Negara, Bandung, September 2006.
- Bagir Manan, Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1997, hal 132.
- Black, Henry Cambell, 1979, Black Law Dictionary With Pronounciatio, USA: West Publising & Co.
- Hadjon Philip M, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Cet. Ketiga 1994.
- Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Jauhari, Imron, 2007, Penerapan Diskresi Dalam Dunia Kepenghuluan (Study tentang Prilaku Diskrifiif Penghulu dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Perkawinan Di Kota Semarang (Tesis Program Pascasarjana IAIN Wali Songo Sematrang).
- Marbun, S.F, 1997, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Nomensen Sinamo S.H, M.H. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta 2003, hjm 133.
- Ridwan, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 247
- Sitompul, D.P.M. dan Syah Perenang, Edward, Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai), Tarsito, Bandung, 1993.
- Salim, Peter, 1986, The Contemporary English Indonesia Dictionary, Jakarta: Modern English Press.
- Sadily, Hassan dan John M. Echols, 1995, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan